

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun dalam upaya memaksimalkan Efektifitas pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama Muara Bulian kelas I B telah dilaksanakan baik dari Faktor Hukum, kualifikasi mediator, sarana dan prasarana, kepatuhan masyarakat serta kebudayaan akan tetapi Efektifitas pelaksanaan mediasi masih belum efektif, Terbukti dari banyaknya perkara perceraian yang masuk, akan tetapi dalam kenyataan masih sangat sedikit yang dapat didamaikan dengan cara mediasi yakni masih diangka 30 %. Hal ini disebabkan Pertama tingkat kesadaran masyarakat atau para pihak masih sangat rendah dikarenakan perselisihan yang berkepanjangan. Egois dan tidak adanya itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara dengan jalan damai, yang kedua, peranan Hakim yang di tetapkan sebagai mediator kurang maksimal.
2. Faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B diantaranya adalah pertama adanya itikad baik dari para pihak yang ingin berdamai, kedua, keterampilan mediator dalam meredam emosi dan mendamaikan kedua

belah pihak dan yang terakhir adalah Sarana yang mendukung proses mediasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B. Hal tersebut juga bisa dilihat dari ruangan yang memang dibuat nyaman dan setenang mungkin, dan ditambah dengan tulisan dan renungan seputar anak-anak dengan harapan agar para pihak bisa menghilangkan ego dan emosi mereka dan mampu berdamai kembali. Selanjutnya Faktor yang menghambat keberhasilan mediasi diantaranya adalah waktu yang matang dalam manajemen perkara, keinginan yang kuat dari masing-masing pihak yang ingin bercerai serta Konflik Yang Berkepanjangan dari para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

- 1 Hendaknya Pengadilan Agama Muara bulian Kelas I B untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan lahi konsistensi terhadap kualitas mediator agar mediasi di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B mengalami tingkat keberhasilan yang terus berlanjut;
- 2 Diperlukan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 guna meningkatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian perkara secara damai melalui mediasi;
- 3 Kepada para pihak yang berperkara untuk bisa terlibat aktif dalam proses mediasi. Disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih

mengoptimalkan kinerja agar terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan para pihak;

- 4 Disarankan kepada para pihak yang berperkara untuk lebih memikirkan dampak yang terjadi akibat perceraian, mengingat banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan terutama bagi para pihak yang sudah memiliki anak. Sejatinya kesabaran dan ketidakegoisan adalah kunci utama agar tujuan dari suatu perkawinan dapat tercapai dan perceraian tidak terjadi.